

1/9 2016
s/d
1/9 2019

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 400 / 189 / 21.10 / 2016
NOMOR : 019.5/ 821.2 / 18 / 2016

TENTANG

**KERJASAMA RUJUKAN DAN UMPAN BALIK
ANTARA PUSKESMAS MUNTILAN 1
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.Erni Budi Kristiani,SKM

Jabatan : Kepala Puskesmas Muntilan 1

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Muntilan 1 , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr.M.Syukri,M.P.H

Jabatan : Direktur RSUD Muntilan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas Muntilan 1 Kab. Magelang dengan RSUD Muntilan Kab Magelang
- (2) Tujuan perjanjian adalah mewujudkan kerjasama pelayanan kesehatan dalam bidang rujukan dan umpan balik antara Puskesmas Muntilan 1 dan RSUD Muntilan Kab Magelang.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan spesialisasi serta pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Tukar menukar informasi terkait keadaan, status penyakit dan kelanjutan terapi pasien yang dirujuk kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak kedua belah pihak adalah menerima informasi terkait dengan keadaan, status penyakit dan pemeriksaan serta terapi atau tindakan yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pasien yang dirujuk.
- (2) Kewajiban kedua belah pihak adalah saling tukar informasi tentang keadaan, status penyakit dan pemeriksaan serta terapi atau tindakan yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pasien yang dirujuk dengan atau tanpa dilampiri data pendukung.

Pasal 4

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tiga tahun kemudian.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya surat perjanjian ini dibebankan kepada :

- (1) BPJS apabila pasien yang dirujuk adalah peserta BPJS.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang apabila pasien yang dirujuk adalah peserta Jamkesda.
- (3) Pasien apabila pasien yang dirujuk bukan masuk no (1) sampai no (2) tersebut di atas.

Pasal 7

Addendum

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 8

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), bermateri cukup dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD MUNTILAN

Dr.M.Syukri,M.P.H

PIHAK PERTAMA
KEPALA PUSKESMAS MUNTILAN 1



A.Erni Budi Kristiani,SKM